BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada bulan Dzulqangidah 1414 H. K. H Syach Shohibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom) mempunyai gagasan, bahwa pesantren Suryalaya ingin memiliki sebuah BPR versi Islam.

Gagasan tersebut oleh KH Noor Anom Mubarok BA. Disebarluaskan kepada 17 para ikhwan (murid) pesantren Suryalaya, yaitu: R. Hikmat Wiradilaga, H. Amas Kartawidjaja, Ir. H.Utju Suprata Suryakusumah, Ir. H. Darno Kabat, H. Maman Rahman, Ir. Hidayat Dahlan, H. Oding Djaelani Padmakusumah, H. Mohamad Tamhi Surawinata, Drs. Djaja Sutarja, Drs. H. Sarsaban Adimadja, R. H. Muhamad Sabar Partakoesoema, SH, H. Ahmad Noor Anom Mubarok, BA, DR. Juhaya Setjapraja, Ondi Kusnadi, Prof. DR. H.Achmad Sanusi, SH, MPA, Ir. H. Achmad Kosasih Soekma, Tosin Soetisnabrata, SmHk.

Ketujuh belas orang tersebut menyambut baik gagasan tersebut dan mengadakan rapat dibawah pemimpin rapat R. H. Hikmat Wiradilaga bertempat di jalan Hegarmanah No.9 Bandung. Secara aklamasi memutuskan :

1. Membuat Rencana Anggaran Dasar.
2. Anggaran Dasar modal struktural sebesar Rp.500.000.000,00.
3. Modal disetor Rp.100.000.000,00 yang harus terkumpul dalam waktu dekat dari 17 nama pendiri.

Pada tanggal 1 Muharam 1415 H, semua pendiri (17 orang) berangkat ke Pesantren Suryalaya untuk melaporkan kesiapan bagi pendirian BPR dan sekaligus memohon "nama" bagi BPR dimaksud. Sambil diberikan sumbangan modal perdana sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) beliau memberikan nama untuk BPR tersebut dengan nama PT.BPR Syari'ah TOAT (Tolong Menolong Bermanfaat).

Pengajuan izin prinsip ke Menteri Keuangan tanggal 15 Desember 1993 (S 2124 17/1993 tanggal 29 Desember 1993). Tanggal 22 1994 diajukan kembali dan diperoleh izin prinsip No Sso1 Mk 1994 tanggal 16 April 1994, diterima tanggal 20 April 1994. Agar izin prinsip tidak hangus dan sambil menantikan pengesahan Akta Pendirian Oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 9 Januari 1995 diajukan izin usaha, dan ditolak S. 631 mk 17/ 1995 tanggal 17 April 1995 dengan alasan akta belum disahkan Menteri Kehakiman (diterima 20 April 1995).

Setelah beberapa kali pengajuan ke Menteri Kehakiman, akta yang pertama ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan. Akhirnya melalui C2 374 HT. 01. 01 tahun.1995 tanggal 12 Januari 1995 disetujui oleh Menteri Kehakiman RI. Telah terjadi perubahan lagi melalui Notaris Masri Husein sesuai dengan Akta No.6 tanggal 18 April 2001 dan SK.Menteri Kehakiman dan HAM RI. No.C-11469 HT 01.04. TH.2001 tanggal 25 Oktober 2001 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Tolong Menolong Bermanfaat.

Sedangkan visi dan misi PT. BPR Syari'ah TOAT yaitu sebagai berikut :

1. **Misi PT. BPR Syari'ah TOAT**

 a. Menjalankan usaha Perbankan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo PP No. 72 tahun 1992.

 b. Mampu memasyarakatkan jasa-jasa Perbankan versi Islam di daerah.

 c. Mampu memperoleh keuntungan untuk kesinambungan usaha.

 d. Mampu menjalankan misi pemerintah.

 e. Mampu memupuk laba untuk berbagai cadangan termasuk untuk menunjang keberadaan Pesantren Suryalaya.

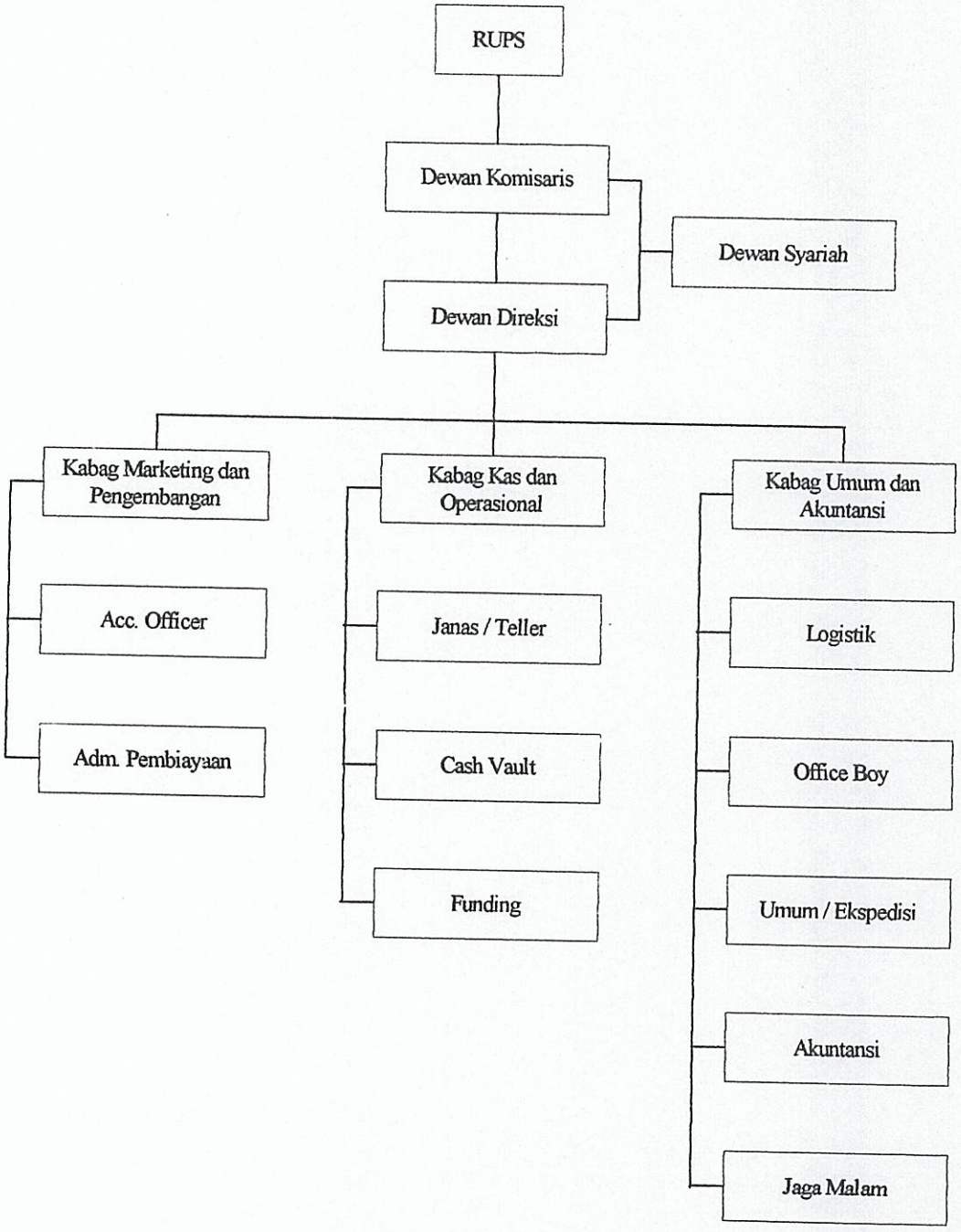
2. **Visi PT. BPR Syari'ah TOAT**

Menjadikan PT. BPR Syari'ah Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) sebagai lembaga keuangan yang kuat, sehat, berdaya guna dan berhasil guna bagi pengembangan/pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan ekonomi umat khususnya.

2.2 Struktur Organisasi

Peranan struktur organisasi dalam perusahaan dinilai sangat penting untuk menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan oprasional perusahaan, dengan adanya pembagian secara jelas maka mengakibatkan kegiatan perusahaan menjadi terarah sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dalam menjalankan aktivitasnya PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung menggunakan struktur organisasi garis dan staff untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung

2.3 Deskripsi Jabatan

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini ditujukan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat tercapai. Untuk lebih jelas tentang pembagian tugas-tugas staff dan karyawan PT. BPR Syari'ah TOAT dapat dilihat dibawah ini:

1. Dewan Komisarias

 Tugas pokok Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

 a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

 b. Mempertangguangjawabkan Laporan Keuangan tahunan ke RUPS.

2. Dewan Direksi

 Tugas pokok Dewan Direksi adalah:

 a. Memimpin operasional perusahaan sesuai dengan fungsi perbankan.

 b. Menyusun rencana pembiayaan dan anggaran tahunan perusahaan.

 c. Memutuskan permintaan pijaman dan menandatangani surat-surat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

 d. Menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Dewan Komisaris.

3. Dewan Syari'ah

Tugas Dewan Syari'ah yaitu:

a. Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

b. Sebagai lembaga penyelesaiaan pembiayaan bermasalah.

4. Kepala Bagian Marketing dan Pembiayaan

Tugas Kepala Bagian Marketig dan Pembiayaan yaitu:

a. Membuat perencanaan tahunan dibidang Pemasaran dan Pembiayaan.

b. Menentukan target pasaran pembiayaan.

c. Menentukan koordinasi terhadap bagian dibawahnya.

d. Sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam Bidang Pembiayaan.

5. Bagian *Account Officer*

Tugas bagian *Account Officer* yaitu:

a. Menangani dan memproses pemberian pembiayaan.

b. Melakukan pemasaran kepada nasabah dalam rangka menghimpun dana masyarakat ataupun menyalurkannya.

c. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembiayaan ataupun Direktur.

6. Bagian Administrasi Pembiayaan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Tugas Bagian Administrasi Pembiayaan yaitu:

a. Mengadministrasikan realisasi pembiayaan serta membuat laporan kolektibilitas.

b. Memberikan informasi dan penjelasan tentang tentang pembiayaan kepada nasabah.

c. Membukukan realisasi pembiayaan.

d. Membukukan pembayaran angsuran pembiayaan, cadangan resiko biaya administrasi pembiayaan.

7. Kepala Bagian Kas dan Operasional

Tugas Kepala Bagian Kas dan Operasional adalah:

a. Membantu Direksi dalam melaksakan tugas supervisi di Bidang Operasional.

b. Melakukan monitoring kondisi pelaksaan tugas-tugas pelayana Bidang Operasional.

c. Membuat laporan penerimaan dan pembayaran selaku kuasa kepada Direksi.

d. Melaksakan tugas-tugas pelayanan informasi produk dan prosedur pembiayaan serta kompilasi data nasabah.

8. Kepala Bagian Umum dan Akuntansi

Tugas Kepala Bagian Umum dan Akuntansi adalah:

a. Melakukan pembukuan Laporan Keuangan selama satu periode atau satu tahun dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Melaksakan tertib kepegawaian, peralatan dan perabot perusahaan.

c. Memelihara keamanan kantor.

d. Melakukan pencatatan kas yang masuk dan kas keluar setiap harinya untuk mengetahui dana yang diperoleh dan dana yang keluar.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan usaha bank syari'ah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil yaitu syari'ah Islam yaitu:

1. Ikut serta mengamalkan ekonomi syari'ah yang sangat berguna bagi pengembangan ekonomi syari'ah.

2. Sambil beribadah memperoleh manfaat atas pelayanan bank, baik penyimpanan dana akan memperoleh bagi hasil setiap bulan dan bagi peminjam yang dapat mengembangkan usahanya yang bebas dari pada riba.

Adapun kegiatan usaha PT BPR Syari'ah TOAT Baleendah Bandung yaitu terdiri dari:

1. Menghimpun dana masyarakat

a. Tabungan TOAT (TABAT)

Yaitu bentuk simpanan dana masyarakat yang dapat ditarik setiap saat sesuai dengan akad wadilah yang dimana artinya nasabah menitipkan dananya pada bank disertai dengan syarat apabila nasabah sewaktu-waktu ingin mengambil dananya di bank harus bersedia mengembalikannya dan melalui tabungan TOAT ini nasabah akan memperoleh pendapatan bagi hasil.

Persyaratan pembukaan Tabungan TOAT:

1) Setoran awal minimal : - Pribadi Rp. 5000,-

- Badan usaha Rp. 25.000,-

2) Setoran selanjutnya minimal: - Pribadi Rp. 1.000,-

- Badan usaha Rp. 10.000,-

3) Penabung akan mendapatkan buku tabungan untuk mencatat mutasi tabungan.

4) Saldo minimal : - pribadi Rp. 5.000,-

- Badan usaha Rp. 25.000,-

5) Biaya penutupan tabungan : Rp. 2.500,-

6) Biaya pengelolaan persemester: Rp.2.500,-

b. Tabungan Haji (TAHJI)

Yaitu bentuk tabungan muslim yang ingin merencanakan menunaikan ibadah haji tetapi belum mencukupi uangnya sekaligus. Sehingga dapat menabung uangnya secara berangsur sampai mendapat biaya ibadah haji. Tabungan ini akan mendapatkan bagi hasil dan tabungan ini tidak dapat diambil sebelum mencapai biaya kecuali sesuai dengan perjanjian.

Persyaratan pembukaan Tabungan Haji (TAHJI):

1) Setoran awal minimal : Rp. 25.000,-

2) Setoran selanjutnya minimal : Rp. 10.000,-

3) Saldo minimal tabungan : Rp. 5.000,-

4) Saldo penutupan tabungan : Rp. 2.500,-

5) Biaya pengelolaan persemester : Rp. 2.500,-

c. Tabungan Qurban (TAQUR)

Yaitu bentuk simpanan masyarakat muslim yang mempunyai minat berqurban akan tetapi pembelian hewan qurban secara sekaligus tidak mampu.

Persyaratan pembukaan Tabungan Qurban:

1) Setoran awal minimal : Rp. 15.000,-

2) Setoran selanjutnya minimal : Rp. 5.000,-

3) Saldo minimal tabungan : Rp. 5.000,-

4) Saldo penutupan tabungan : Rp. 2.500,-

5) Biaya pengelolaan persemester : Rp. 2.500,-

d. Tabungan Nikah (TAKAH)

Yaitu bentuk tabungan muslim yang ingin merencanakan nikah, tetapi belum mencukupi uangnya untuk membiayai pernikahan. Tabungan ini dapat diambil dan juga mendapatkan bagi hasil.

Persyaratan pembukaan Tabungan Nikah:

1) Setoran awal minimal : Rp. 10.000,-

2) Setoran selanjutnya minimal : Rp. 5.000,-

3) Saldo minimal tabungan : Rp. 5.000,-

4) Saldo penutupan tabungan : Rp. 2.500,-

5) Biaya pengelolaan persemester : Rp. 2.500,-

e. Tabungan Khitan (TAKHIT)

Yaitu tabungan masyarakat yang ingin merencanakan khitanan. Tabungan ini dapat diambil kecuali sesuai perjanjian. selain itu juga mendapatkan bagi hasil.

Persyaratan pembukaan Tabungan Khitan (TAKHIT):

1) Setoran awal minimal : Rp. 15.000,-
2) Setoran selanjutnya minimal : Rp. 5.000,-
3) Saldo minimal tabungan : Rp. 5.000,-
4) Saldo penutupan tabungan : Rp. 2.500,-
5) Biaya pengelolaan persemester : Rp. 2.500,-

f. Tabungan Siswa (TASIS)

Yaitu bentuk tabungan masyarakat yang ingin merencanakan menyekolahkan anaknya tetapi belum mencukupi uangnya. Tabungan ini tidak dapat diambil setiap saat dan juga mendapatkan bagi hasil.

Persyaratan pembukaan Tabungan Siswa:

1) Setoran awal minimal : Rp. 1.000,-
2) Setoran selanjutnya minimal : Rp. 5.000,-
3) Saldo minimal tabungan : Rp. 2.000,-
4) Saldo penutupan tabungan : Rp. 1.000,-

5) Biaya pengelolaan persemester : Rp. 2.500,-

g. Tabungan Aqiqah (TAQAH)

Tabungan ini untuk masyarakat yang ingin merencanakan mengaqiqahkan anaknya. Tabungan ini dapat diambil setiap saat sesuai dengan perjanjian serta akan mendapatkan bagi hasil.

Persyaratan pembukaan Tabungan Aqiqah:

1) Setoran awal minimal : Rp. 15.000,-

2) Setoran selanjutnya minimal : Rp. 1.000,-

3) Saldo minimal tabungan : Rp. 5.000,-

4) Saldo penutupan tabungan : Rp. 2.500,-

5) Biaya pengelolaan persemester : Rp. 2.500,-

h. Tabungan Mudharabah/Deposito Wadilah

BPR syari'ah menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan usaha/lembaga. Akad dari penerima deposito adalah wadilah atau mudharabah dimana bank menerima dana masyarakat berjangka 1/2/6/12 bulandan seterusnya sebagai penyertaan sementara bank. Deposito akan mendapatkan nisbah bagi hasil yang lebih kecil dari pembiayaan. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan jangka waktu dari deposito, yaitu sebagai berikut:

1) Untuk deposito mudharabah berjangka waktu 1 bulan: 48%

2) Untuk deposito mudharabah berjangka waktu 3 bulan: 45%

3) Untuk deposito mudharabah berjangka waktu 6 bulan: 42%

4) Untuk deposito mudharabah berjangka waktu 12 bulan: 35%.

2. Penyaluran dana kepada masyarakat

a. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha/proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas dasar perjanjian bagi hasil

b. Pembiayaan Qardhul Hasan

Yaitu perjanjian pembiayaan kepada nasabah yang dianggap layak menerima pembiayaan dimana diprioritaskan bagi yang memiliki potensi namun tidak mempunyai modal. Pembiayaan ini hanya mengembalikan pinjaman pokok pada waktu jatuh tempo dan bank hanya menetapkan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses sarana pembiayaan.

- **Sasaran Pembiayaan**

1) Pengusaha kecil disektor informal.

2) Masyarakat yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak.

- **Jangka Waktu**

1) Jangka pendek kurang dari 1 tahun.

2) Jangka menengah 1-3 tahun.

3) Jangka panjang lebih dari 3 tahun.

- **Jaminan/Agunan**

Jaminan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha/proyek yang dibiayai sendiri maupun adanya *suporting colleteral* berupa

1) Jaminan kebendaan adalah barang yang dijadikan jaminan oleh debitur.

3) Jaminan lainya (*valist personel garantee*).

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan suatu usaha/proyek dan dikelola secara bersama sedangkan bagi hasil berdasarkan dengan penyertaan.

d. Ba'i Salam

Yaitu suatu perjanjian pembiayaan untuk menaggulangi kebutuhan untuk pesanan barang yang akan dijual kembali oleh nasabah.

3. Jasa Perbankan lainnya

Bank secara bertahap akan menyediakan jasa dalam bantuan proyek transfer dan inkaso, pembayaran rekening listrik, air, telepon, angsuran KPR, dan lainya. Bank juga mempersiapkan bantuan pelayanan yang sifatnya bantuan talangan dana (*bridging financing*) yang didasarkan atas akad Pembiayaan Ba'i Salam.